

## SA Seksi 315

# KOMUNIKASI ANTARA AUDITOR PENDAHULUAN DENGAN AUDITOR PENGGANTI

**Sumber:** PSA No. 16

## PENDAHULUAN

**01** Seksi ini memberikan panduan tentang komunikasi antara auditor pendahulu dengan auditor pengganti pada waktu terjadi perubahan auditor atau perubahan tersebut sedang dalam proses. Seksi ini juga memberikan panduan komunikasi bila salah saji mungkin ditemukan dalam laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor pendahulu. Seksi ini berlaku dalam hal auditor independen mempertimbangkan untuk menerima suatu perikatan (*engagement*) untuk mengaudit atau mengaudit kembali (lihat paragraf 14 Seksi ini) laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, dan setelah auditor ditunjuk untuk melakukan perikatan tersebut.

**02** Untuk tujuan Seksi ini, istilah auditor pendahulu adalah auditor yang (a) telah melaporkan laporan keuangan auditan terkini atau telah mengadakan perikatan untuk melaksanakan namun belum menyelesaikan audit laporan keuangan kemudian dan (b) telah mengundurkan diri, bertahan untuk menunggu penunjukan kembali, atau telah diberitahu bahwa jasanya telah, atau mungkin akan, dihentikan. Istilah auditor pengganti adalah auditor yang sedang mempertimbangkan untuk menerima perikatan untuk mengaudit laporan keuangan, namun belum melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu sebagaimana diatur dalam paragraf 07 s.d. 10 dan dengan auditor yang telah menerima perikatan.

## PERUBAHAN AUDITOR

**03** Auditor harus tidak menerima suatu perikatan sampai komunikasi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 07 s.d. 10 dievaluasi. Namun, auditor dapat membuat *proposal* untuk perikatan audit sebelum melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Auditor dapat memberitahu calon kliennya (sebagai contoh, dalam *proposal*) bahwa penerimaan perikatan belum bersifat final sampai komunikasi dengan auditor pendahulu dievaluasi.

**04** Komunikasi lain antara auditor pengganti dengan auditor pendahulu, yang dijelaskan dalam paragraf 11, adalah dianjurkan untuk membantu auditor pengganti dalam merencanakan perikatan. Namun, waktu komunikasi lain ini lebih fleksibel. Auditor pengganti dapat berinisiatif melakukan komunikasi lain ini, sebelum menerima perikatan atau sesudahnya.

**05** Bila terdapat lebih dari satu auditor yang mempertimbangkan untuk menerima suatu perikatan, auditor pendahulu harus tidak diharapkan menanggapi permintaan keterangan sampai dengan auditor pengganti telah dipilih oleh calon klien dan telah menerima perikatan yang memerlukan evaluasi komunikasi dengan auditor pendahulu sebagaimana diatur dalam paragraf 07 s.d 10 Seksi ini.

**06** Inisiatif untuk mengadakan komunikasi terletak di tangan auditor pengganti. Komunikasi dapat tertulis atau lisan. Baik auditor pendahulu maupun auditor pengganti harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh satu sama lain. Kewajiban ini tetap berlaku tanpa memperhatikan apakah auditor pengganti akan menerima perikatan atau tidak.

### **KOMUNIKASI SEBELUM AUDITOR PENGGANTI MENERIMA PERIKATAN**

**07** Permintaan keterangan kepada auditor pendahulu merupakan suatu prosedur yang perlu dilaksanakan, karena mungkin auditor pendahulu dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada auditor pengganti dalam mempertimbangkan penerimaan atau penolakan perikatan. Auditor pengganti harus selalu memperhatikan antara lain, bahwa auditor pendahulu dan klien mungkin berbeda pendapat tentang penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau hal-hal signifikan yang serupa.

**08** Auditor pengganti harus meminta izin dari calon klien untuk meminta keterangan dari auditor pendahulu sebelum penerimaan final perikatan tersebut. Kecuali sebagaimana yang diperkenankan oleh Kode Etik Akuntan Indonesia, seorang auditor dilarang untuk mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam menjalankan audit tanpa secara khusus memperoleh persetujuan dari klien. Oleh karena itu, auditor pengganti harus meminta persetujuan calon klien agar mengizinkan auditor pendahulu untuk memberikan jawaban penuh atas permintaan keterangan dari auditor pengganti. Apabila calon klien menolak memberikan izin kepada auditor pendahulu untuk memberikan jawaban atau membatasi jawaban yang boleh diberikan, maka auditor pengganti harus menyelidiki alasan-alasan dan mempertimbangkan pengaruh penolakan atau pembatasan tersebut dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan dari calon klien tersebut.

**09** Auditor pengganti harus meminta keterangan yang spesifik dan masuk akal kepada auditor pendahulu mengenai masalah-masalah yang menurut keyakinan auditor pengganti akan membantu dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan. Hal-hal yang dimintakan keterangan harus mencakup:

- a. Informasi yang kemungkinan berkaitan dengan integritas manajemen.
- b. Ketidaktepatan dengan manajemen mengenai penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau soal-soal signifikan yang serupa.
- c. Komunikasi dengan komite audit<sup>1</sup> atau pihak lain dengan kewenangan dan tanggung jawab setara tentang kecurangan, unsur pelanggaran hukum oleh klien, dan masalah masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern.<sup>2</sup>
- d. Pemahaman auditor pendahulu tentang alasan penggantian auditor.

Auditor pengganti dapat mempertimbangkan permintaan keterangan layak yang lain.

<sup>1</sup> Unsur entitas yang tidak memiliki komite audit, frasa “pihak lain yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab setara” dapat meliputi dewan komisaris, wali amanat (*board of trustee*), atau pemilik dalam entitas yang dikelola oleh pemiliknya.

<sup>2</sup> Lihat SA Seksi 316 (PSA No. 70) *Pertimbangan atas Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan*; SA Seksi 317 (PSA No. 31) *Unsur Tindakan Pelanggaran Hukum oleh Klien*; dan SA Seksi 325 (PSA No. 35) *Komunikasi Masalah Pengendalian Intern yang Ditemukan dalam Audit*.

**10** Auditor pendahulu harus memberikan jawaban dengan segera dan lengkap atas pertanyaan yang masuk akal dari auditor pengganti, atas dasar fakta-fakta yang

diketuinya. Namun, jika ia harus memutuskan untuk tidak memberikan jawaban yang lengkap, karena keadaan yang luar biasa, misalnya perkara pengadilan di masa yang akan datang, ia harus menunjukkan bahwa jawabannya adalah terbatas. Apabila auditor pengganti menerima suatu jawaban yang terbatas, maka ia harus mempertimbangkan pengaruhnya dalam memutuskan apakah ia menerima perikatan atau menolaknya.

## KOMUNIKASI LAIN

**11** Auditor pengganti harus meminta klien agar memberikan izin kepada auditor pendahulu untuk memperbolehkan auditor pengganti melakukan *review* atas kertas kerja auditor pendahulu. Auditor pendahulu dapat meminta izin dan surat pengakuan dari klien untuk mendokumentasikan izin yang diberikan oleh klien tersebut dalam usaha untuk mengurangi salah pengertian tentang lingkup komunikasi yang diizinkan.<sup>3</sup> Biasanya dalam keadaan seperti itu auditor pendahulu menyediakan diri bagi auditor pengganti dan menyediakan kertas kerjanya untuk di-*review* oleh auditor pengganti. Auditor pendahulu harus menentukan kertas kerja yang mana yang disediakan untuk di-*review* dan mana yang dapat di-*copy* oleh auditor pengganti. Biasanya auditor pendahulu harus mengizinkan auditor pengganti untuk melakukan *review* atas kertas kerja, termasuk dokumentasi perencanaan, pengendalian intern, hasil audit, dan hal-hal signifikan di bidang akuntansi dan auditing, seperti kertas kerja analisis akun neraca, dan yang berkaitan dengan kontijensi. Auditor pendahulu juga harus mencapai kesepakatan dengan auditor pengganti tentang penggunaan kertas kerja.<sup>4</sup> Luasnya izin akses ke kertas kerja yang diberikan oleh auditor pendahulu, jika ada, merupakan masalah pertimbangan auditor pendahulu.

## PENGGUNAAN KOMUNIKASI AUDITOR PENGGANTI

**12** Auditor pengganti harus memperoleh bukti kompeten yang cukup untuk memberikan basis memadai guna menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang menjadi obyek perikatan auditnya, termasuk penilaian konsistensi penerapan prinsip akuntansi. Bukti audit yang digunakan untuk menganalisis dampak saldo awal atas laporan keuangan tahun berjalan dan konsistensi prinsip akuntansi merupakan masalah pertimbangan profesional. Bukti audit tersebut dapat mencakup laporan keuangan auditan yang dilaporkan oleh auditor pendahulu dalam laporannya,<sup>5</sup> hasil permintaan keterangan auditor pendahulu, hasil *review* yang dilakukan oleh auditor pengganti terhadap kertas kerja auditor pendahulu dan prosedur audit yang dilaksanakan terhadap transaksi tahun berjalan yang dapat memberikan bukti tentang saldo awal atau konsistensi. Sebagai contoh, bukti yang dikumpulkan selama audit tahun berjalan dapat memberikan informasi tentang realisasi dan keberadaan piutang dan sediaan yang dicatat pada awal tahun. Auditor pengganti dapat juga menerapkan prosedur audit yang semestinya atas saldo akun pada awal periode yang diaudit dan terhadap transaksi periode sebelumnya.

<sup>3</sup> Lampiran A (paragraf 24) berisi contoh izin dari klien dan surat pengakuan tersebut.

<sup>4</sup> Sebelum mengizinkan auditor pengganti untuk mengakses ke kertas kerja, auditor pendahulu perlu memperoleh komunikasi tertulis dari auditor pengganti tentang penggunaan kertas kerja. Lampiran B (paragraf 25) berisi contoh surat pengakuan dari auditor pengganti.

<sup>5</sup> Auditor pengganti dapat melakukan permintaan keterangan tentang reputasi profesional auditor pendahulu. Lihat SA Seksi 543 (PSA No. 38) *Bagian dari Audit Dilaksanakan oleh Auditor Independen Lain, paragraf 10a*.

**13** *Review* yang dilakukan oleh auditor pengganti terhadap kertas kerja auditor pendahulu dapat berpengaruh terhadap sifat, saat, dan luasnya prosedur auditor pengganti yang berkaitan dengan saldo awal dan konsistensi prinsip akuntansi. Namun, sifat, saat, dan luasnya pekerjaan audit yang dilaksanakan dan kesimpulan yang dicapai semata-mata merupakan tanggung jawab auditor pengganti. Dalam melaporkan audit tersebut, auditor pengganti harus tidak mengacu ke laporan atau pekerjaan audit pendahulu sebagai basis, sebagian atau seluruhnya, bagi pendapat yang dibuat oleh auditor pengganti.

## **AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG SEBELUMNYA TELAH DIAUDIT**

**14** Aturan 403 (Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik Seksi 403) menyatakan berikut ini:

.....  
Akuntan publik tidak diperkenankan menerima perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan akuntan yang lebih dahulu ditunjuk oleh klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

Jika auditor diminta untuk mengaudit dan melaporkan laporan keuangan yang sebelumnya telah diaudit dan dilaporkan (selanjutnya disebut dengan pengauditan kembali), auditor yang sedang mempertimbangkan untuk menerima perikatan pengauditan kembali juga disebut auditor pengganti, dan auditor yang sebelumnya melaporkan laporan keuangan tersebut juga disebut auditor pendahulu. Sebagai tambahan komunikasi yang dijelaskan dalam paragraf 07 s.d 10, auditor pengganti harus menyatakan tujuan permintaan keterangan adalah untuk memperoleh informasi tentang apakah auditor pengganti dapat menerima perikatan untuk melaksanakan pengauditan kembali.

**15** Jika auditor pengganti menerima perikatan pengauditan kembali, ia dapat mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari permintaan keterangan kepada auditor pendahulu dan *review* yang dilakukan terhadap laporan serta kertas kerja auditor pendahulu di dalam merencanakan pengauditan kembali. Namun, informasi yang diperoleh dari permintaan keterangan tersebut dan *review* yang dilakukan atas laporan dan kertas kerja auditor pendahulu tidak cukup dipakai sebagai basis untuk menyatakan pendapat. Sifat, saat, dan luasnya pekerjaan audit yang dilaksanakan dan kesimpulan yang dicapai dalam pengauditan kembali semata-mata merupakan tanggung jawab auditor pengganti yang melaksanakan pengauditan kembali tersebut.

**16** Auditor pengganti harus merencanakan dan melaksanakan pengauditan kembali berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Auditor pengganti harus tidak memikul tanggung jawab untuk pekerjaan auditor pendahulu atau menerbitkan suatu laporan yang mencerminkan pembagian tanggung jawab sebagaimana yang dijelaskan dalam SA Seksi 543 (PSA No. 38) *Bagian Audit Dilaksanakan oleh Auditor Independen Lain*. Disamping itu, auditor pendahulu bukan spesialis sebagaimana yang didefinisikan dalam SA Seksi 336 (PSA No. 39) *Penggunaan Pekerjaan Spesialis*, atau auditor intern sebagaimana didefinisikan dalam SA Seksi 322 (PSA No. 33) *Pertimbangan Auditor atas Fungsi Auditor Intern dalam Audit Laporan Keuangan*.

17 Jika auditor pengganti telah mengaudit periode berjalan, hasil auditnya dapat dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengauditan kembali periode atau beberapa periode sebelumnya dan dapat memberikan bukti audit yang bermanfaat dalam pelaksanaan pengauditan kembali.

18 Jika dalam perikatan pengauditan kembali, auditor pengganti tidak dapat memperoleh bukti kompeten yang cukup untuk menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan, auditor pengganti harus memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau menyatakan tidak memberikan pendapat karena ketidakmampuannya untuk melaksanakan prosedur yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan oleh auditor pengganti.

19 Auditor pengganti harus meminta kertas kerja untuk periode atau beberapa periode yang dicakup dalam pengauditan kembali dan periode sebelum pengauditan kembali. Namun, luasnya izin yang diberikan oleh auditor pendahulu untuk akses ke kertas kerjanya, jika ada, merupakan masalah pertimbangan auditor pendahulu.

20 Dalam pengauditan kembali, auditor pengganti umumnya tidak akan dapat mengamati sediaan atau melakukan perhitungan fisik pada tanggal pengauditan kembali atau pada tanggal atau beberapa tanggal sebagaimana dibahas dalam SA Seksi 331 (PSA No. 07) *Sediaan*, paragraf 09 s.d 11. Dalam keadaan ini, auditor pengganti dapat mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari *review*-nya atas kertas kerja auditor pendahulu dan permintaan keterangan dari auditor pendahulu untuk menentukan sifat, saat, dan luasnya prosedur yang harus diterapkan dalam keadaan tersebut. Auditor pengganti yang melaksanakan pengauditan kembali harus, jika material, mengamati atau melakukan beberapa perhitungan fisik sediaan pada tanggal setelah periode yang diaudit kembali, berkaitan dengan audit berjalan atau dengan cara lain, dan menerapkan pengujian semestinya terhadap transaksi yang terjadi di antaranya. Prosedur yang semestinya dapat mencakup pengujian transaksi sebelumnya, *review atas* catatan perhitungan sebelumnya, dan penerapan prosedur analitik, seperti *gross profit test*

#### **PENEMUAN TENTANG SALAH SAJI YANG MUNGKIN TERJADI DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DILAPORKAN OLEH AUDITOR PENDAHULUAN**

21 Jika selama audit atau pengauditan kembali, auditor pengganti mengetahui informasi yang menyebabkan ia yakin bahwa laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor pendahulu mungkin memerlukan revisi, auditor pengganti harus meminta kepada klien untuk menginformasikan situasi ini kepada auditor pendahulu, dan mengatur pertemuan tiga pihak untuk membahas informasi ini dan mencoba menyelesaikan masalah ini. Auditor pengganti harus mengkomunikasikan kepada auditor pendahulu, dan mengatur pertemuan tiga pihak untuk membahas informasi ini dan mencoba menyelesaikan masalah ini. Auditor pengganti harus mengkomunikasikan kepada auditor pendahulu setiap informasi yang perlu dipertimbangkan oleh auditor pendahulu sesuai dengan SA Seksi 561 (PSA No. 47) *Penemuan Kemudian Fakta yang Ada pada Tanggal Laporan Auditor*, yang menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh auditor jika ia kemudian menemukan fakta yang dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan audit yang dilaporkan sebelumnya.

22 Jika klien menolak untuk memberitahukan kepada auditor pendahulu atau jika auditor pengganti tidak puas dengan penyelesaian masalah tersebut, auditor pengganti harus mengevaluasi (a) kemungkinan implikasinya ke perikatan yang sedang berjalan, (b) apakah menarik diri dari perikatan. Disamping itu, auditor pengganti dapat melakukan konsultasi dengan penasihat hukumnya dalam menentukan langkah semestinya yang selanjutnya akan dilaksanakan.

## TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

23 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini dizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.

## 24 LAMPIRAN A: CONTOH IZIN DAN SURAT PENGAKUAN KLIEN

1. Paragraf 11 Seksi ini menyatakan: “Auditor pengganti harus meminta klien agar memberikan izin kepada auditor pendahulu untuk memperbolehkan auditor pengganti melakukan *review* atas kertas kerja auditor pendahulu. Auditor pendahulu dapat meminta izin dan surat pengakuan dari klien untuk mendokumentasikan izin yang diberikan oleh klien tersebut dalam usaha untuk mengurangi salah pengertian tentang lingkup komunikasi yang diizinkan.” Berikut ini disajikan surat yang dimaksudkan sebagai contoh dan tidak diharuskan oleh standar profesional.

(*Tanggal*)

Perusahaan KXT  
(*Alamat*)

Saudara telah memberikan izin kepada (*nama kantor akuntan publik pengganti*), sebagai auditor independen pengganti bagi perusahaan KXT, untuk melakukan akses ke kertas kerja kami untuk audit kami atas laporan keuangan perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X0. Saudara juga telah memberikan izin kepada kami untuk memberikan jawaban penuh kepada (*nama kantor akuntan publik pengganti*) atas permintaan keterangannya. Saudara memahami dan menyetujui bahwa *review* terhadap kertas kerja kami semata-mata hanya memperoleh pemahaman tentang perusahaan KXT dan informasi tertentu tentang audit kami untuk membantu (*nama kantor akuntan publik pengganti*) dalam perencanaan audit atas laporan keuangan perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X1.

Silakan menegaskan persetujuan Saudara dengan menandatangani dan mencantumkan tanggal pada *copy* surat ini dan mengirimkan kembali surat ini kepada kami.

Terlampir ada formulir surat yang akan kami kirimkan kepada (*nama kantor akuntan publik pengganti*) tentang penggunaan kertas kerja.

Hormatan kami,

(*Auditor Pendahulu*)

.....

Diterima  
Perusahaan KXT

.....Tanggal:.....

## 25 LAMPIRAN B: CONTOH SURAT PENGAKUAN AUDITOR PENGGANTI

2. Paragraf 11, catatan kaki 4, seksi ini menyatakan: “Sebelum mengizinkan auditor pengganti untuk akses ke kertas kerja, auditor pendahulu perlu memperoleh komunikasi tertulis dari auditor pengganti tentang penggunaan kertas kerja.” Berikut ini disajikan surat yang dimaksudkan sebagai contoh dan bukan merupakan isi surat yang diharuskan oleh standar profesional.

(Tanggal)

(Auditor Pengganti)

(Alamat)

Kami sebelumnya telah mengaudit, berdasarkan standar auditing ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X0 (KXT). Kami telah menyerahkan laporan tentang laporan keuangan tersebut dan tidak melaksanakan prosedur audit apapun setelah tanggal laporan audit kami tersebut. Dalam hubungannya dengan audit Saudara atas laporan keuangan KXT tahun 20X1, Saudara telah mengajukan permintaan untuk mengakses ke kertas kerja kami yang kami susun dalam hubungannya dengan audit tersebut. KXT telah mengizinkan kantor kami untuk memberi kesempatan kepada Saudara untuk melakukan *review* terhadap kertas kami tersebut.

Audit kami, dan kertas kerja yang kami buat untuk tujuan audit tersebut, atas laporan keuangan KXT tidak kami rencanakan atau laksanakan untuk memenuhi kebutuhan *review* Saudara. Oleh karena itu, sesuatu yang mungkin merupakan kepentingan Saudara mungkin tidak secara khusus dituju oleh audit kami. Penggunaan pertimbangan profesional kami serta penaksiran risiko audit dan materialitas untuk tujuan audit kami kemungkinan berbeda dengan yang Saudara tentukan. Kami tidak menyajikan informasi yang cukup dan semestinya dalam kertas kerja kami untuk tujuan *review* Saudara.

Kami memahami bahwa tujuan *review* Saudara adalah untuk memperoleh informasi tentang KXT dan hasil audit kami tahun 20X0 untuk membantu Saudara dalam perencanaan audit Saudara atas laporan keuangan KXT tahun 20X1. Hanya untuk Tujuan tersebut, kami akan mempersilakan Saudara melakukan akses ke kertas kerja yang berkaitan dengan tujuan tersebut.

Sesuai dengan permintaan, kami akan menyediakan *copy* kertas kerja tersebut yang memberikan informasi fakta tentang KXT. Saudara menyetujui untuk memperlakukan *copy* kertas kerja tersebut dan informasi yang Saudara peroleh dengan cara lain dari kertas kerja kami sesuai dengan kebijakan kantor Saudara tentang penyimpanan kertas kerja dan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi klien. Di samping itu, pada saat Saudara menghadapi permintaan pihak ketiga untuk akses ke kertas kerja Saudara yang dibuat dalam hubungannya dengan audit Saudara atas KXT, Saudara menyetujui untuk memperoleh izin tertulis dari kami sebelum secara sukarela mempersilakan pihak ketiga mengakses ke kertas kerja kami atau informasi yang diperoleh dengan cara lain dari kertas kerja kami, dan untuk mendapatkan atas nama kami, *release* yang Saudara dapatkan dari pihak ketiga. Saudara menyetujui untuk memberitahu kami segera dan menyediakan kepada kami *copy* tuntutan pengadilan atau surat perintah dari pengadilan

untuk akses ke kertas kerja Saudara yang mencakup *copy* kertas kerja kami atau informasi yang diperoleh dengan cara lain.

Silakan menegaskan persetujuan Saudara dengan menandatangani dan mencantumkan tanggal pada *copy* surat ini dan mengirimkan kembali surat ini kepada kami.

Terlampir adalah formulir surat yang akan kami kirimkan kepada (nama kantor akuntan publik pengganti) tentang penggunaan kertas kerja

Hormat kami,

(*Auditor Pendahulu*)

.....

Diterima  
Perusahaan KXT

.....Tanggal:.....

Meskipun dengan izin klien, akses ke kertas kerja auditor pendahulu tetap terbatas. Pengalaman menunjukkan bahwa auditor pendahulu mungkin bersedia untuk mengizinkan akses yang luas jika diberi keyakinan tambahan tentang penggunaan kertas kerja. Oleh karena itu, auditor pengganti mungkin perlu mempertimbangkan untuk menyetujui batasan-batasan berikut ini atas *review* terhadap kertas kerja auditor pendahulu, agar dapat memperoleh akses yang lebih luas.

- a. Auditor pengganti tidak akan memberikan komentar, dalam bentuk lisan atau tulisan kepada siapa pun sebagai hasil *review*-nya tentang apakah perikatan auditor pendahulu telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.
- b. Auditor pengganti tidak akan memberikan kesaksian sebagai ahli atau dengan cara lain menerima perikatan untuk memberikan komentar tentang isu yang berkaitan dengan kualitas audit auditor pendahulu.
- c. Auditor pengganti tidak akan menggunakan prosedur audit atau hasil prosedur tersebut yang didokumentasikan dalam kertas kerja auditor pendahulu sebagai bukti dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan KXT tahun 20X1, kecuali yang diatur dalam Seksi ini.

Berikut ini disajikan contoh paragraf yang memuat hal tersebut, diatas.

Karena *review* Saudara atas kertas kerja kami dilaksanakan semata-mata untuk tujuan yang dijelaskan di atas dan tidak mencakup *review* terhadap semua kertas kerja kami, Saudara menyetujui bahwa (1) informasi yang diperoleh dari *review* tersebut tidak akan Saudara gunakan untuk tujuan lain, (2) Saudara tidak akan memberikan komentar, lisan atau tertulis, kepada siapa pun sebagai hasil *review* tersebut apakah audit kami telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, (3) Saudara tidak akan memberikan kesaksian sebagai ahli atau dengan cara lain menerima perikatan untuk memberikan komentar tentang isu yang berkaitan dengan kualitas audit kami, dan (4) Saudara tidak akan menggunakan prosedur audit atau hasil prosedur tersebut yang didokumentasikan dalam kertas kerja kami sebagai bukti dalam



memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan KXT tahun 20X1, kecuali yang diatur dalam Seksi 315 (PSA No.16).